



## Tinjauan Turidis Terhadap Pemulihan Nama Baik Bagi Terdakwa Yang Dinyatakan Bebas

Arjun<sup>1\*</sup>, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu<sup>2</sup>, Carolina Tuhumury<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : 27arjun1999@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i7.1853

### Info Artikel

#### Keywords:

Rehabilitation;  
Defendant; Free.

#### Kata Kunci:

Rehabilitasi;  
Terdakwa; Bebas.

### Abstract

**Introduction:** Rehabilitation to restore the good name of a defendant who has been acquitted is a right that must be obtained by every defendant.

**Purposes of the Research:** Based on the above background, the objectives to be achieved in this research are: 1. To examine and explain what are the legal reasons so that restoration of good name is possible in criminal cases. 2. To review and explain the implementation procedure in terms of obtaining the restoration of good name for a defendant.

**Methods of the Research:** The research method used is a normative juridical research type. The problem approach used is the statutory approach and the conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The collection technique is through literature study and then analyzed through description using qualitative methods.

**Results of the Research:** The results of the research and conclusions that the author can draw are showing how a defendant gets a recovery on his good name which has been regulated in Law No. 27 of 1983 concerning the implementation of the Criminal Procedure Code which contains procedures for rehabilitation so that a defendant can fulfill his rights in restoring his good name which has been further tarnished on charges that were not committed.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Rehabilitasi pemulihan nama baik seorang terdakwa yang diputus bebas merupakan hak yang wajib diperoleh setiap terdakwa.

**Tujuan Penelitian:** Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengkaji dan menjelaskan apa saja alasan hukum sehingga pemulihan nama baik dimungkinkan dalam perkara pidana. 2. Untuk mengkaji dan menjelaskan prosedur pelaksanaan dalam hal memperoleh pemulihan nama baik bagi seorang terdakwa.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil dari penelitian dan kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu menunjukkan bagaimana seorang terdakwa mendapatkan pemulihan atas nama baiknya Yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP

dengan memuat tata cara rehabilitasi sehingga seorang terdakwa dapat dipenuhi haknya dalam memulihkan kembali nama baiknya yang telah terlanjut tercemar atas dakwaan yang tidak dilakukan.

## 1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang lazim disebut dengan UUD 1945. Hal ini sejalan dengan pendapat yang penulis kutip bahwa "*Pancasila as the legal foundation of the Republic of Indonesia contains morals and equality for all Indonesian people.*"<sup>1</sup> Ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP adalah merupakan realisasi dari asas negara hukum yang mengatur ketentuan tentang cara proses pidana mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan dalam lingkup peradilan umum yang di dalamnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban seseorang dalam proses pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan penyidikan dalam peristiwa tersebut, atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan (Kekeliruan terhadap tersangka atau terdakwa terpidana) yang oleh karena cara penyidikan yang tidak hati-hati menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dihukum tanpa salah karena dicap sebagai pelaku kejahatan.<sup>2</sup>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>3</sup> Salah satu masalah yang terjadi dalam Sistem Peradilan Pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka, sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.<sup>4</sup> Pelanggaran dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>5</sup> Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya dapat dipidana. Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak-hak yang tidak boleh dilanggar. Terlebih

<sup>1</sup> Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Legal Liability for Crimes against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective), *Law Reform*, Vol. 18: 1, 2022, h. 28

<sup>2</sup> Adi Bayu Saputra, Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Narkotika, *Jurnal Ilmiah*, 2012, Universitas Mataram, h. 5.

<sup>3</sup> Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, Julianus Edwin Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan" *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, no. 1 (2022) : 91-112

<sup>4</sup> O.C.Kaligis. *Perlindungan Hukum atas Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, h. 223.

<sup>5</sup> Moejetno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h.130.

apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan Hakim yang menyatakan pelaku bersalah.<sup>6</sup>

Tujuan diberikannya perlindungan hukum kepada si pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak-hak pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkantung-kantung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.<sup>7</sup> Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan hukum (*Recht Staat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*Macht Staat*) dalam memberikan sebuah jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga negara di dalam sebuah Sistem Peradilan Pidana ada beberapa proses yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, selanjutnya masuk kejaksaan, pengadilan dan yang terakhir adalah pemyarakatan. Proses-proses tersebut dapat diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada beberapa ketentuan-ketentuan yang diatur salah satunya yaitu "Rehabilitasi". Pangkal pengertian mengenai rehabilitasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat di dalam BAB I mengenai Ketentuan Umum dan tertera di dalam Pasal 1 butir 23 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengertian dari Rehabilitasi yaitu hak seseorang untuk mendapat pemulihan hak-nya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut acara yang diatur dalam undang-undang.<sup>8</sup> Korban juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termaksud penyalahgunaan kekuasaan.<sup>9</sup> Salah tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pengertian diatas dapat diketahui bahwa adanya korban tersebut disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat berwenang lainnya. Korban memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi. Hak-hak korban salah tangkap diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 95 Ayat 1 KUHAP yang mengatakan bahwa : "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang

---

<sup>6</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Tinjauan Kritis Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Pranada, Jakarta, 2006, h. 19

<sup>7</sup> Didik dan Lisatis Gustom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, h.20.

<sup>8</sup> M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Jakarta, Pradnya Paramita 1992 Cetakan Ketiga, h. 51.

<sup>9</sup> Muladi dlm PH.R. Abdussalam, *Victimology*, Penerbit PTIK, Jakarta, 2010 h. 5.

<sup>10</sup> Adi Bayu Saputra, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Narkotika*, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, 2012, h. 5

berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.” Dalam Pemulihan bagi korban tersebut memang sudah diatur akan tetapi pemulihan tersebut tidak cukup apabila pihak yang berwenang atau pejabat lain yang melakukan tindakan Seperti di atas tidak diproses.

Proses pemulihan hak-hak korban juga terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hak-hak tersebut merupakan hak-hak mendasar yang wajib untuk dipenuhi apabila terjadi suatu kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Karena akibat dari kesalahan tersebut itulah, korban banyak sekali mengalami kerugian, baik kerugian secara fisik, psikis, dan kerugian materi maupun kerugian yang menyebabkan korban tersebut mendapat stigma negatif dalam masyarakat.

Salah satunya dalam perkara pidana Andri Yanto Sabban seorang anggota Polri yang diperbantukan di BNNP Maluku, sebagai mana termuat dalam 4 (empat) lembar Surat Perinta Tuagas Nomor: SP.Gas//VI/Ka/PB/2018/BNNP Maluku tanggal 1 juni 2018. Seiring dengan berjalannya waktu, Andri Yanto Sabban seorang anggota Polri dinyatakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Hal tersebutlah yang menjadi Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 11 April 2019.

Terdakwa tersebut telah berada dalam tahanan, Rumah Tahan Negara sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 di dalam dakwaan sebagai seorang pengguna Narkotika Golongan I bukan tanama Dengan Nomor Perkara 13/Pid.Sus/2019/PN.Ambon, yang dimana dalam proses persidangan Andri Yanto Sabban dinyatakan dan diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Ambon. Selanjutnya dalam Amar putusnya, Poin ke-4 yang memuat atau menyatakan bahwa “Memulihkan hak-hak terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya”. Maka dalam Amar putusan tersebut menyangkut juga dengan Pemulihan Nama Baik Terdakwa yang tercemar dalam masyarakat dan telah terlanjur dianggap sebagai seorang pemakai Narkotika Golongan I atau Narkoba. Sehingga Pemulihan Nama Baik terdakwa sangatlah penting dan berpengaruh besar untuk terdakwa dan keluarga terdakwa dalam lingkungan bermasyarakat.

## **2. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode hukum yuridis normatif yang sumber-sumber diambil dari referensi buku dengan menggunakan sesuai dogmatic hukum. Penelitian yang digunakan oleh penulis dapat dipakai sebagai atau arsip.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Pengaturan Pemulihan Nama Baik Dalam KUHAP**

Pasal 1 angka 23 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa : “Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.” Dalam Pasal 97 KUHAP menyatakan bahwa: 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat.(1); 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77; 4) Rehabilitasi karena terdakwa dibebaskan, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan wajib dicantumkan rehabilitasi dengan rumusan sebagai berikut : “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.”<sup>11</sup>

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum “SEMA No. 11 Tahun 1985”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini diatur bahwa dalam hal putusan bebas/lepas tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.

Selanjutnya dalam Pasal 81 KUHAP selanjutnya mengatur bahwa permintaan rehabilitasi untuk tersangka yang demikian diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Rehabilitasi karena terdakwa dibebaskan, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan wajib dicantumkan rehabilitasi dengan rumusan sebagai berikut: “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. ”Dalam Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum “SEMA No. 11 Tahun 1985” Dalam SEMA ini diatur bahwa dalam hal putusan bebas/lepas tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan. Pasal 81 KUHAP selanjutnya mengatur bahwa permintaan rehabilitasi untuk tersangka yang demikian diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

### **3.2 Prosedur Pelaksanaan Pemulihan Nama Baik**

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2894 K/Pid.Sus/2019 poin ke-2 yang menyatakan bahwa membebaskan terdakwa Andri Yanto Sabban dari seluruh dakwaan penuntut umum (*vrijspraak*). Berdasarkan pernyataan tersebut sehingga rehabilitasi dan dikembalikan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sesuai

---

<sup>11</sup> <http://www.pa-ambarawa.go.id/index.php/layanan-hukum/info-masyarakat/hak-perlawanan-terhadap-eksekusi-2> diunduh pada 14 Oktober 2021 Pukul 16.57 WIB

dalam isi putusan poin ke-4. Dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP berbunyi bahwa rehabilitasi adalah hak seseorang yang mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Redaksi pemberian rehabilitasi diatur dalam Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983. Perumusan redaksi ini dalam peraturan memperlancar pelayanan pemberian rehabilitasi, sebab dengan ditentukan rumusan standar dalam pemberian rehabilitasi baik pemohon maupun pengadilan tidak memperdebatkan rumusan redaksi. Pengadilan dan pemohon terikat dan harus tunduk menerima rumusan yang ditentukan dalam Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983.

Pemberian rehabilitasi berdasarkan atas putusan pengadilan atau praperadilan yang rumusan redaksinya telah ditentukan dalam pasal 14. Pasal ini memuat dua jenis redaksi, namun isi yang terkandung di dalamnya sama. Dasar pembedaan rumusan itu dalam dua redaksi, semata-mata didasarkan atas alasan perbedaan status pemohon serta instansi yang memeriksa permintaan rehabilitasi yang diajukan. Jika yang memeriksa pengadilan apabila yang berwenang memberikan adalah pengadilan atas alasan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP. Bila yang memeriksa praperadilan apabila permintaan rehabilitasi didasarkan atas alasan penangkapan dan penahanan yang tidak sah, yang berwenang memeriksa permintaan rehabilitasi adalah praperadilan berdasarkan Pasal 97 ayat (3).

Sesuai dengan Pasal 1 butir 23 KUHAP, maka Andri Yanto Sabban berhak mendapatkan rehabilitasi karena mereka ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP dan pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983, orang yang berhak mengajukan permintaan rehabilitasi adalah tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya.

Hak mengajukan rehabilitasi yang diberikan undang-undang kepada keluarga tersangka merupakan hak yang sederajat dengan yang diberikan kepada tersangka. Sejak semula keluarga tersangka berhak mengajukan permintaan rehabilitasi, sekalipun tersangka masih hidup dan sehat. Tidak ada hak prioritas antara tersangka dengan keluarganya. Masing-masing mempunyai hak sederajat untuk mengajukan permintaan rehabilitasi.

Tentang diberikan kemungkinan kepada kuasa mengajukan permintaan rehabilitasi memperlihatkan rehabilitasi agak cenderung ke arah keperdataan. Memang rehabilitasi secara murni adalah hak keperdataan yang seharusnya dimintakan atau digugat di depan peradilan perdata. Akan tetapi, lain halnya dengan rehabilitasi yang diatur dalam pasal 97 KUHAP. Permintaan rehabilitasi atas pejabat penegak hukum yang dikenakan kepada seseorang, tidak perlu melalui gugat perdata. Apabila pejabat penegak hukum melakukan tindakan pidana penangkapan, penahanan yang tidak berdasar alasan yang dibenarkan undang-undang atau apabila terhadap terdakwa dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, rehabilitasi atau tindakan dan peristiwa tersebut tidak perlu melalui proses perdata. Yang bersangkutan atau keluarganya dapat mengajukan

permintaan rehabilitasi melalui proses yang diatur dalam pasal 97 KUHAP jo. Bab V PP No. 27 Tahun 1983.

Proses permintaan dan pemeriksaan rehabilitasi melalui pengadilan perdata dengan apa yang diatur dalam KUHAP, terletak pada subjek yang menjadi pihak. Rehabilitasi melalui gugatan perdata harus ada pihak yang digugat sebagai pihak yang disalahkan melakukan perbuatan melawan hukum dan orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut berkewajiban untuk merehabilitasi nama baik orang yang dirugikan atas fitnah atau pencemaran nama baiknya.

Berbeda dengan proses rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 97 KUHAP tidak menempatkan seseorang sebagai pihak tergugat. Tetapi pihak pemohon sendiri bukan merupakan pihak secara murni atau walaupun disebut ada pihak yakni pemohon pada satu sisi dan pejabat penegak hukum yang bersangkutan pada pihak lain, sifat keberadaan mereka sebagai pihak adalah semu. Pemohon secara semu bertindak sebagai pihak penggugat dan pejabat atau instansi yang terlibat atau negara berada dalam kedudukan sebagai tergugat semu.<sup>12</sup>

Pada saat mengajukan permintaan rehabilitasi terdapat tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 12 PP No. 27 yang berisi permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Dengan begitu masa tenggang waktu mengajukan permintaan rehabilitasi adalah 14 hari terhitung sejak putusan mengenai tidak sahnya penangkapan atau penahanan diberitahukan.

Bila dicermati kembali dalam Pasal 12 dalam masa tenggang waktu yang diatur di dalamnya hanya berkenaan dengan permintaan rehabilitasi yang disebut dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP yaitu tenggang waktu mengenai rehabilitasi atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah dimana perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan. Namun dalam tenggang waktu atas alasan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP, tidak ada disinggung dalam Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983. Alasannya dalam setiap putusan pengadilan yang berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus sekaligus mencantumkan dan memberikan rehabilitasi, itu sebabnya tidak ada tenggang waktu. Dalam Pemberian rehabilitasi baik dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum merupakan hak yang wajib untuk dapat di berikan dan di cantumkan baik secara langsung di dalam putusan bebas atau di dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Mendukung hal diatas maka penulis mengutip pendapat bahwa: *"the global community's understanding and understanding of crime in the current era of globalization is very diverse, this is due to the dissemination of information in the current era of globalization."*<sup>13</sup>

Rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak perlu diminta dan diajukan terdakwa, yang berarti tidak memiliki tenggang waktu. Rehabilitasi

---

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 72.

<sup>13</sup> Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Legal Aspects of International Cooperation Between Countries on Terrorism Criminal Action: Human Rights Perspective, *Jurnal Belo*, Vol. 8, No.1, Februari 2022, h. 73

yang diberikan dan dicantumkan dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum baru dianggap sah dan mempunyai kekuatan mengikat terhitung sejak putusan yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, maka berpedoman kepada ketentuan Pasal 97 ayat (2) KUHAP.

Pengadilan negeri yang bersangkutan harus memberikan dan mencantumkan rehabilitasi dalam putusan. Dalam Penyampaian petikan dan salinan putusan pemberian rehabilitasi diatur dalam Pasal 13 PP No. 27 Tahun 1983 dalam Pasal 13 PP No. 27 ini mengatur tentang kewajiban panitera di Pengadilan Negeri untuk menyampaikan petikan dan salinan putusan rehabilitasi kepada pemohon dan pihak instansi tertentu. Tujuannya agar pemberian rehabilitasi tersebut diketahui pihak yang berkepentingan dan instansi penegak hukum yang bersangkutan serta masyarakat di lingkungan di mana pemohon rehabilitasi bertempat tinggal dan bekerja.

Adapun pihak dan instansi yang berhak mendapat petikan dan salinan putusan rehabilitasi sebagai berikut<sup>14</sup> : 1) Petikan penetapan disampaikan kepada pihak pemohon, hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PP. Kepada pemohon cukup disampaikan petikan penetapan, namun tidak mengurangi haknya untuk mendapat salinan penetapan jika ia menghendaki. Untuk itu pemohon dapat meminta salinan penetapan kepada panitera pengadilan. Hak pemohon untuk mendapatkan salinan petikan rehabilitasi bertitik tolak dari ketentuan Pasal 226 ayat (3) KUHAP; 2) Salinan penetapan rehabilitasi disampaikan kepada beberapa instansi, ini diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) PP. Berdasarkan ketentuan ini, pemberian atau pengiriman salinan penetapan rehabilitasi. Pemberiaan atau pengiriman Salinan penetapan rehablitasi dapat di bagi menjadi empat (4) jenis sebagai berikut: a) Diberikan kepada penyidik; b) Diberikan kepada penuntut umum; c) Instansi tempat pemohon bekerja; d) Kepada Ketua Rukun Warga (RW) di mana pemohon bertempat tinggal.

Pasal 13 PP No. 27 Tahun 1983, tidak menentukan berapa lama jangka waktu penyampaian atau pengiriman petikan dan salinan itu kepada pihak yang berkepentingan. Walaupun demikian, pemberian atau pengiriman petikan dan salinan sepatutnya segera dilaksanakan panitera, terutama kepada instansi tempat pemohon bekerja serta kepada Ketua Rukun Warga, guna secepat mungkin pemulihan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya di lingkungan masyarakat tempat di mana ia hidup dan bekerja. Cara menyebarluaskan pemberian rehabilitasi diatur dalam Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983, pengumuman putusan rehabilitasi cukup ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan.

### **3. Kesimpulan**

Alasan pemulihan pemulihan nama baik merupakan hak wajib yang di dapatkan oleh seorang terdakwa yang telah di putus bebas dan sudah mempunyai kekutan hukum tetap. Sehingga rehabilitasi pemulihan nama baik sebagaimana di atur dalam KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Prosedur memperoleh pemulihan nama baik telah di atur dalam UU No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP dalam Pasal 12-15 yang memuat tentang tata cara pemberian rehabilitasi sehingga seorang terdakwa dapat

---

<sup>14</sup> <http://www.pa-ambarawa.go.id/index.php/layanan-hukum/info-masyarakat/hak-perlawanan-terhadap-eksekusi-2> diunduh pada 14 Oktober 2021 Pukul 16.57 WIB, h. 75.

dipenuhi haknya dalam memulihkan kembali nama ssbaiknya yang telah terlanjur tercemar atas dakwaan yang tidak dilakukannya. Walaupun pemulihan itu tidak sepenuhnya dapat memulihkan nama baik seorang terdakwa, tetapi wajib diberikan bagi seseorang terdakwa yang telah diputus bebas dan mempunyai kekuatan hukum tetap agar hak dan keadilan dapat dirasakan oleh seorang terdakwa yang ternyata tidak bersalah sama sekali.

## **Daftar Referensi**

### **Jurnal**

- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Legal Liability for Crimes against Humanity as A Form of Human Rights Violation (Criminal Law Perspective), *Law Reform*, Vol. 18: 1, 2022.
- Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Legal Aspects of International Cooperation Between Countries on Terrorism Criminal Action: Human Rights Perspective, *Jurnal Belo*, Vol. 8, No.1, Februari 2022.
- Jesyliya Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, Julianus Edwin Latupeirissa, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan "TATOHI: *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, no. 1 (2022).

### **Buku**

- Abdussalam, *Victimology*, Penerbit PTIK, Jakarta, 2010.
- Adi Bayu Saputra, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Narkotika*, Jurnal Ilmiah, 2012, Universitas Mataram.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Tinjauan Kritis Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Pranada, Jakarta, 2006.
- Didik dan Lisatis Gustom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- M. Hanafi Asmawie, S.H, , *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, Jakarta, PT Pradnya Paramita 1992.
- Moejetno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- O.C.Kaligis. *Perlindungan Hukum atas Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

### **Lain-Lain**

- <http://www.pa-ambarawa.go.id/index.php/layanan-hukum/info-masyarakat/hak-perlawanan-terhadap-eksekusi-2> diunduh pada 14 Oktober 2021.
- <http://www.pa-ambarawa.go.id/index.php/layanan-hukum/info-masyarakat/hak-perlawanan-terhadap-eksekusi-2> diunduh pada 14 Oktober 2021.